



**P U T U S A N**  
**Nomor: XX/Pid.Sus/2021/PN NGB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 9 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukamara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No : SP. Kap/06/II/UHUK.6.6/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan negara, oleh :

1. Penyidik Polres Lamandau sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 berdasarkan surat Perintah penahanan Nomor : SP.Han/07/II/HUK.6.6/2021/Reskrim. tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamandau sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-27/0.2.21/Eku.1/03/2021 tanggal 4 Maret 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamandau sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-184/0.2.21/Eku.2/04/2021. Tanggal 16 April 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 berdasarkan penetapan Nomor : 31/Pen.Pid/Han/2021/PN Ngb. tanggal 21 April 2021;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 berdasarkan

Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor : 31/Pen.Pid/Han/2021/PN Ngb. tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAMBANG, S.H., Advokat pada Posbakumadin berkantor di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1, Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Penetapan tanggal 28 April 2021 Nomor 18/Pen.Pid/PH/2021/PN.Ngb. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Ngb tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 35/Pid.Sus/2021/PN.Ngb tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara, Visum et Repertum dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Yamaha Mio berwarna Ungu, No. Ka : MH328D20BAJ564526, No. Sin : 28D1564783, Tanpa Nomor Polisi.

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak berwarna hitam bertuliskan TAKAYAMA.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "The End".

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah buku tulis sampul tebal PAPERLINE berwarna corak bunga merah biru.D

dikembalikan kepada Solikin bin Saino

- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda.
- 1 (satu) helai BH warna abu-abu.

dikembalikan kepada Anak korban.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor : PDM-35/LMD/04/2021 tanggal 21 April 2021 sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Losmen Purnama Ria, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 Anak korban berangkat ke tempat magang di Lamandau TV kemudian sekitar pukul

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09.00 Terdakwa menghubungi Anak korban dan berkata bahwa Terdakwa akan datang ke Nanga Bulik nanti malam dan akan menginap lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk memesan kamar di Losmen Purnama Ria di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Terdakwa kemudian berkata kepada Anak korban “nanti aku mau tidur di losmen, kamu temani aku tidur ya” dan dijawab oleh Anak korban “iya tapi aku ngga janji”. Kemudian sekitar pukul 12.00 Anak korban pergi ke Losmen Purnama Ria ditemani oleh Teman Anak Korban dan memesan 1 (satu) kamar kepada penjaga Losmen dan kembali ke tempat magang, lalu setelah itu pada pukul 16.30 Anak korban selesai magang dan langsung pergi ke Losmen Purnama Ria menunggu Terdakwa datang. Kemudian sekitar pukul 18.00 Terdakwa berangkat dari rumah di Kec. Balai Riam, Kab. Sukamara dan sampai di Bulik pukul 20.00 lalu langsung menuju Losmen untuk bertemu dengan Anak korban, setelah itu Terdakwa dan Anak korban pergi bersama ke Bundara Rusa untuk nongkrong dengan teman-temannya. Sekitar pukul 21.00 Terdakwa mengajak Anak korban untuk membeli makan setelah membeli makan Terdakwa dan Anak korban kembali ke Losmen Purnama Ria. Sesampainya di losmen Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam kamar, kemudian Anak korban rebahan di atas kasur lalu Terdakwa ikut rebahan di samping Anak korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak korban dan mencium bibir Anak korban sambil meremas-remas payudara Anak korban, lalu Terdakwa memegang alat kelamin Anak korban tanpa membuka celana Anak korban. Terdakwa kemudian menurunkan celana yang dipakai Anak korban dan memasukkan tangannya kedalam celana dalam Anak korban dan memasukkan jari Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban. Terdakwa lalu menghentikan perbuatan cabul ketika mendengar bunyi suara telepon Anak korban, setelah menghentikan perbuatan cabul tersebut Terdakwa hendak pulang ke Balai Riam dan Anak korban minta ikut Terdakwa. Kemudian pada tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa dan Anak korban pergi ke Kec. Balai Riam, Kab. Sukamara dan menginap di rumah Terdakwa dan pukul 18.00 Terdakwa mengantarkan Anak korban pulang ke rumah di Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau.
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 0771/IST/2004 tanggal 10 September 2004 Anak Korban dilahirkan tanggal 09 Juli 2004 di Blitar, anak Perempuan dari SOETEDJO dengan Saksi.

Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Lamandau Nomor : 812 / 15 / II / RSUD / 2021, tertanggal Nanga Bulik 15 Februari 2021, Dokter yang memeriksa dengan kesimpulan :
- Pada pemeriksaan pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu koma jam sebelas lewat lima belas menit waktu Indonesia bagian barat koma berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan korban tersebut koma saya simpulkan bahwa korban seorang perempuan berumur enam belas tahun koma warna kulit sawo matang titik dari pemeriksaan terdapat robekan lama pada selaput dara koma kesan bekas trauma benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, **membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 Anak korban berangkat ke tempat magang di Lamandau TV kemudian sekitar pukul 09.00 Terdakwa menghubungi Anak korban dan berkata bahwa Terdakwa akan datang ke Nanga Bulik nanti malam dan akan menginap lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk memesan kamar di Losmen Purnama Ria di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa kemudian berkata kepada Anak korban "nanti aku mau tidur di losmen, kamu temani aku tidur ya" dan dijawab oleh Anak korban "iya tapi aku ngga janji". Kemudian sekitar pukul 12.00 Anak

Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pergi ke Losmen Purnama Ria ditemani oleh Anak Saksi teman anak korban dan memesan 1 (satu) kamar kepada penjaga Losmen dan kembali ke tempat magang, lalu setelah itu pada pukul 16.30 Anak korban selesai magang dan langsung pergi ke Losmen Purnama Ria menunggu Terdakwa datang. Kemudian sekitar pukul 18.00 Terdakwa berangkat dari rumah di Kec. Balai Riam, Kab. Sukamara dan sampai di Bulik pukul 20.00 lalu langsung menuju Losmen untuk bertemu dengan Anak korban, setelah itu Terdakwa dan Anak korban pergi bersama ke Bundara Rusa untuk nongkrong dengan teman-temannya. Sekitar pukul 21.00 Terdakwa mengajak Anak korban untuk membeli makan setelah membeli makan Terdakwa dan Anak korban kembali ke Losmen Purnama Ria. Sesampainya di losmen Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam kamar, kemudian Anak korban rebahan di atas kasur lalu Terdakwa ikut rebahan di samping Anak korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak korban dan mencium bibir Anak korban sambil meremas-remas payudara Anak korban, lalu Terdakwa memegang alat kelamin Anak korban tanpa membuka celana Anak korban. Terdakwa kemudian menurunkan celana yang dipakai Anak korban dan memasukkan tangannya kedalam celana dalam Anak korban dan memasukkan jari Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban. Sekitar pukul 22.00 Saksi orangtua Anak korban menelepon Anak korban untuk menyuruh pulang ke rumah, namun tidak diangkat, Terdakwa lalu menghentikan perbuatan cabul mendengar bunyi telepon. Lalu Terdakwa hendak pulang ke Balai Riam dan Anak korban minta ikut Terdakwa. Kemudian pada tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa membawa Anak korban pergi dari Losmen Purnama Ria ke Kec. Balai Riam, Kab. Sukamara dan Anak korban menginap di rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa mengantarkan Anak korban pulang ke rumah di Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau.

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 0771/IST/2004 tanggal 10 September 2004 Anak Korban dilahirkan tanggal 09 Juli 2004 di Blitar, anak Perempuan dari seorang laki-laki dengan Saksi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut serta melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan /Eksepsi.

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah dengan didampingi ibu kandung anak korban menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pacar Anak korban;
- Bahwa awalnya tanggal 06 Februari 2021 Anak korban yang saat itu akan berangkat magang di Lamandau TV dihubungi oleh Terdakwa memberitahu bahwasanya Terdakwa akan datang dari rumah Terdakwa di Balari Riam, Sukamar ke Nanga Bulik malam nanti dan akan menginap di Nanga Bulik, lalu Terdakwa menyuruh Anak korban memesan kamar di Losmen Purnama Ria di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau,
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "nanti aku mau tidur di losmen, kamu temani aku tidur ya" dan dijawab oleh anak korban "iya tapi aku ngga janji".
- Bahwa anak korban ijin pada ibu anak korban untuk tidur di rumah teman anak korban nanti malam, padahal sebenarnya anak korban ada janji dengan Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Anak korban pergi ke Losmen Purnama Ria ditemani oleh Teman Anak Korban dan memesan 1 (satu) kamar lalu kembali lagi ke tempat magang.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.30 selesai pulang magang, anak korban langsung pergi ke Losmen Purnama Ria menunggu Terdakwa. Sekitar pukul 20.00 Terdakwa sampai di Losmen Purnama Ria dan bertemu dengan Anak korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak korban pergi bersama ke Bundara Rusa untuk nongkrong dengan teman-temannya, dilanjutkan pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak Anak korban untuk membeli makan di kulineran.
- Bahwa setelah membeli makan Terdakwa dan Anak korban kembali ke Losmen Purnama Ria. Sesampainya di losmen Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam kamar, kemudian Anak korban rebahan di atas kasur lalu Terdakwa ikut rebahan di samping anak korban, kemudian Terdakwa memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban sambil meremas-remas payudara anak korban, lalu Terdakwa memegang alat kelamin anak korban tanpa membuka celana anak korban. Terdakwa kemudian menurunkan celana yang dipakai anak korban dan memasukkan tangannya kedalam celana dalam anak korban dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jari Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban. Terdakwa lalu menghentikan perbuatan cabul ketika mendengar bunyi suara telepon dari gawai (telepon seluler) anak korban yang ternyata dari ibu anak korban yang sedang mencari anak korban dan menanyakan keberadaan anak korban, lalu anak korban mematikan telepon seluler.

- Bahwa selanjutnya Teman Anak Korban dan anak Saksi Haiqal mendatangi kamar Terdakwa dan anak korban di Losmen Purnama Ria, memberitahukan mengenai orang tua anak korban yang sedang mencarinya namun namun Anak Korban takut pulang dan tidak ingin bertemu dengan orang tuanya
- Bahwa karena anak korban takut pulang ke rumah, lalu anak korban minta ikut Terdakwa ke rumah Terdakwa di Balai Riam. Kemudian pada tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa dan anak korban pergi ke Kec. Balai Riam, Kab. Sukamara dan menginap di rumah Terdakwa lalu sore harinya pukul 18.00 Terdakwa mengantarkan anak korban pulang sampai gang dekat rumah Anak Korban di Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau.
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 10 September 2004 Anak Korban masih beruian 16 tahun dan duduk di kelas 2 SMK, anak korban lahir di Blitar tanggal 09 Juli 2004 di Blitar;
- Bahwa anak korban baru sekitar 2 (dua) tahun ini ikut ibu kandung anak korban yaitu Saksi di Nanga Bulik, sebelumnya anak korban tinggal bersama nenek anak korban di Blitar.

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Anak korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Anak korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 07.00 wib Anak Korban saat akan berangkat magang di Lamandau TV meminta ijin kepada saksi nanti malam akan menginap di rumah temannya di Nanga Bulik,
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 22.00 WIB karena perasaan saksi tidak enak, lalu Saksi menghubungi anak korban saat itu Anak Korban berkata sedang berada di Bundaran Rusa, kemudian saksi menyusul dan menghubungi anak korban karena Saksi akan menjemput anak korban di Bundara Rusa, namun Anak

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengatakan sudah pulang dari Bundaran Rusa dan sedang berada di rumah teman sekolahnya;

- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah teman sekolah anak Saksi dan menunggu di depan rumah teman sekolah anak Saksi lalu menghubungi anak korban namun anak korban berkata kepada Saksi bahwa anak korban tidak berada di rumah teman sekolah anak Saksi melainkan sedang berada di rumah Teman Anak Korban lain, kemudian Saksi langsung menuju rumah Teman Anak Korban lain namun sampai di rumah Teman Anak Korban tersebut HP anak korban sudah tidak bisa dihubungi lagi sehingga Saksi menghubungi teman anak korban namun teman anak korban mengatakan sudah tidak bersama dengan anak korban sehingga saksi berputar putar di Nanga Bulik untuk mencari Anak Korban.
- Bahwa esok harinya pada hari minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi kembali mendatangi Teman Anak Korban di Kotsannya saat itu Teman Anak Korban mengatakan kalau anak korban sedang berada di Kec. Balai Riam bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa anak korban pulang ke rumah pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, saat Saksi tidak berada di rumah karena sedang mencari anak korban.
- Bahwa saat kembali ke rumah Anak korban menceritakan kepada Saksi mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban di Losmen Purnama Ria.
- Bahwa Anak Korban dilahirkan di Blitar tanggal 09 Juli 2004.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

### 3. Saksi Anak, dibawah sumpah dengan didampingi pekerja social, Anak Saksi menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah teman dari Terdakwa ;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban karena Anak Korban adalah teman dari pacar Anak Saksi yang bernama Teman Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 19.30 Wib Anak Saksi dan Teman Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Anak korban di Losmen Purnama Ria, kemudian sekitar jam 20.00 Wib Anak Saksi dengan Teman Anak Korban bersama-sama pergi ke

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bundaran rusa dengan Terdakwa dan Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi berdua saja meninggalkan Bundaran Rusa untuk membeli makan.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib, Teman Anak Korban di telpon oleh ibu dari Anak Korban menanyakan keberadaan Anak Korban namun saat itu Teman Anak Korban tidak terus terang memberitahukan keberadaan Anak Korban kepada Ibu Anak Korban namun Teman Anak Korban dan Anak Saksi segera mendatangi Terdakwa dan Anak Korban di Losmen Purnama Ria, memberitahukan kepada Anak Korban bahwasanya ibunya sedang mencarinya namun saat itu Anak Korban mengatakan takut dan tidak ingin bertemu dengan ibunya. Kemudian Anak Saksi menyuruh Terdakwa untuk segera mengantar Anak Korban kembali ke rumahnya. Setelah itu Anak Saksi dan Teman Anak Korban pergi dari Losmen Purnama Ria untuk membeli minuman dan saat kembali mendatangi kamar Terdakwa di Losmen tersebut sekitar jam 00.30 Wib ternyata Terdakwa dan Anak Korban sudah tidak ada.

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Anak Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak korban berkenalan di acara Gatering lalu berhubungan lewat whatsapp dan berpacaran.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak korban masih duduk di kelas 2 SMK dan usia Anak Korban adalah 16 Tahun ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 24.00 WIB di kamar Losmen Purnama Ria di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau,
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa menghubungi Anak Korban memberitahukan bahwasanya Terdakwa akan datang dari Balai Riam Sukamara ke Nanga Bulik, dan menyuruh Anak Korban untuk menyewakan kamar di Losmen karena rencana Terdakwa akan menginap di Nanga Bulik,
- Bahwa Terdakwa sempat whatsapp Anak Korban, dengan kata-kata "nanti kalau ketemu ku ewe kamu" namun Anak Korban hanya membalas dengan emotion tertawa,

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada acara di Nanga Bulik bersama komunitas motor yang Terdakwa ikuti, kemudian Terdakwa berangkat ke Nanga Bulik sekitar jam 18.00 Wib dari Balai Riam Sukamara dan sampai di Nanga Bulik sekitar pukul 20.00 Wib. Saat itu Anak Korban sudah berada di Losmen Purnama Ria di kamar No. 11 yang sudah di pesan oleh Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Bundaran Rusa untuk berkumpul bersama dengan teman-teman Terdakwa dari komunitas motor dan juga bersama Anak Saksi dan teman anak korban, lalu sekitar jam 21.00 wib Terdakwa mengajak Anak Korban untuk makan di kulineran, selesai makan, Terdakwa dan Anak korban kembali ke Losmen Purnama Ria;
- Bahwa sampai di losmen Purnama Ria, Terdakwa dan Anak Korban rebahan di tempat tidur, kemudian Terdakwa memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban sambil meremas-remas payudara Anak korban, lalu Terdakwa memegang alat kelamin anak korban tanpa membuka celana Anak Korban. Terdakwa kemudian menurunkan celana yang dipakai Anak Korban dan memasukkan tangannya kedalam celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa lalu menghentikan perbuatannya ketika mendengar bunyi suara telepon dari gawai (telepon seluler) Anak Korban yang ternyata dari ibu Anak Korban yang sedang mencari Anak Korban dan menanyakan keberadaan Anak Korban, lalu Anak Korban mematikan telepon seluler.
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang dan tidak lama kemudian datang Teman anak korban dan Anak Saksi ke Losmen untuk memberitahu bahwasanya ibu Anak Korban mencari Anak Korban tetapi bersikeras tidak mau pulang, sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Balai Riam.
- Bahwa saat Terdakwa akan pulang, Anak Korban ingin ikut bersama dengan Terdakwa, Selanjutnya karena merasa kasihan sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa membawa Anak korban pergi menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara.
- Bahwa sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa sekitar jam 03.30 wib Terdakwa dan Anak Korban menginap di rumah tempat tinggal Terdakwa, sampai jam 18.00 Wib kemudian Terdakwa mengantarkan pulang Anak Korban sampai ke jalan dekat rumah tempat tinggalnya.

Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa;

- Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Lamandau Nomor : 812 / 15 / II / RSUD / 2021, tertanggal Nanga Bulik 15 Februari 2021 atas nama Anak Korban, Dokter yang memeriksa Dr. MARTHIN KOLELUPUN, S.p. OG., dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu koma jam sebelas lewat lima belas menit waktu Indonesia bagian barat koma berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan korban tersebut koma disimpulkan bahwa korban seorang perempuan berumur enam belas tahun koma warna kulit sawo matang titik dari pemeriksaan terdapat robekan lama pada selaput dara koma kesan bekas trauma benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Yamaha Mio berwarna Ungu, No. Ka : MH328D20BAJ564526, No. Sin : 28D1564783, Tanpa Nomor Polisi.
- 1 (satu) buah kunci kontak berwarna hitam bertuliskan TAKAYAMA.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "The End".
- 1 (satu) buah buku tulis sampul tebal PAPERLINE berwarna corak bunga merah biru.D;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda.
- 1 (satu) helai BH warna abu-abu.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dikenali pula baik oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga bisa dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 24.00 WIB

Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kamar Losmen Purnama Ria di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau,

- Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa menghubungi Anak Korban memberitahukan bahwasanya Terdakwa akan datang dari Balai Riam Sukamara ke Nanga Bulik, dan menyuruh Anak Korban untuk menyewakan kamar di Losmen karena rencana Terdakwa akan menginap di Nanga Bulik,
- Bahwa benar Terdakwa sempat whatsapp Anak Korban, dengan kata-kata "nanti kalau ketemu ku ewe kamu" namun Anak Korban hanya membalas dengan emotion tertawa,
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berangkat ke Nanga Bulik sekitar jam 18.00 Wib dari Balai Riam Sukamara dan sampai di Nanga Bulik sekitar pukul 20.00 Wib. Saat itu Anak Korban sudah berada di Losmen Purnama Ria di kamar No. 11 yang sudah di pesan oleh Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Bundaran Rusa untuk berkumpul bersama dengan teman-teman Terdakwa dari komunitas motor dan juga bersama Anak Saksi dan Teman Anak Korban, lalu sekitar jam 21.00 wib Terdakwa mengajak Anak Korban untuk makan di kulineran, selesai makan, Terdakwa dan Anak korban kembali ke Losmen Purnama Ria ;
- Bahwa benar sampai di losmen Purnama Ria, Terdakwa dan Anak Korban rebahan di tempat tidur, kemudian Terdakwa memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban sambil meremas-remas payudara Anak korban, lalu Terdakwa memegang alat kelamin anak korban tanpa membuka celana Anak Korban. Terdakwa kemudian menurunkan celana yang dipakai Anak Korban dan memasukkan tangannya kedalam celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa lalu menghentikan perbuatannya ketika mendengar bunyi suara telepon dari gawai (telepon seluler) Anak Korban yang ternyata dari ibu Anak Korban yang sedang mencari Anak Korban dan menanyakan keberadaan Anak Korban, lalu Anak Korban mematikan telepon seluler.
- Bahwa benar kemudian datang Teman Anak Korban dan Anak Saksi ke Losmen untuk memberitahu bahwasanya ibu Anak Korban mencari Anak Korban tetapi bersikeras tidak mau pulang, sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Balai Riam namun saat Terdakwa akan pulang, Anak Korban ingin ikut bersama dengan Terdakwa, Selanjutnya

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa Anak korban pergi menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara. Sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa sekitar jam 03.30 wib Terdakwa dan Anak Korban menginap di rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu pada pukul 18.00 Wib Terdakwa mengatarkan pulang Anak Korban sampai ke jalan dekat rumah tempat tinggalnya.

- Bahwa benar berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 0771/IST/2004 tanggal 10 September 2004 Anak Korban dilahirkan tanggal 09 Juli 2004 di Blitar, anak Perempuan dari SOETEDJO dengan Saksi.
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Lamandau Nomor : 812 / 15 / II / RSUD / 2021, tertanggal Nanga Bulik 15 Februari 2021 atas nama Anak Korban, Dokter yang memeriksa Dr. MARTHIN KOLELUPUN, S.p. OG., dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu koma jam sebelas lewat lima belas menit waktu Indonesia bagian barat koma berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan korban tersebut koma disimpulkan bahwa korban seorang perempuan berumur enam belas tahun koma warna kulit sawo matang titik dari pemeriksaan terdapat robekan lama pada selaput dara koma kesan bekas trauma benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu :

**Pertama :** melanggar Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau

**Kedua : dalam 332 ayat (1) ke 1 KUHPidana.**

Halaman 14 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai untuk diterapkan bagi terdakwa, yang pembuktiannya adalah berdasarkan fakta hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim, dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan pertama melanggar Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul :

Menimbang, bahwa untuk unsur-unsurnya tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 16 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, **adalah orang perorangan atau korporasi:**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata

*Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader.

Menimbang, bahwa pengertian orang perorangan disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini bahwasanya yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan ini adalah Terdakwamaka jelaslah sudah pengertian “Setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwayang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Temanggung sehingga Majelis berpendirian “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul ;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan unsur ini terpenuhi, maka harus dibuktikan beberapa elemen unsur, yaitu :

- a. Dengan sengaja melakukan pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- b. terhadap anak (korban);

**a.Elemen dengan sengaja melakukan pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul :**

Menimbang, bahwa elemen ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya tidak perlu terpenuhi secara kumulatif, tetapi cukup apabila salah satu saja terpenuhi maka elemen ini secara otomatis dianggap telah terpenuhi seluruhnya:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MTV (memorie van toelichting) dari KUHP diartikan sebagai willen en wetens yang mempunyai makna bahwa orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum,

*Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan, kebiasaan, dan juga norma-norma agama dan menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut terlebih-lebih bila perbuatan itu dilakukan terhadap anak yang masih dibawah umur yang belum waktunya dan tidak layak dilakukan seperti itu, sebab si anak belum mengerti apa yang diperlakukan kepadanya;

Mneimbang, bahwa Undang - Undang tentang perlindungan anak tidak ada merumuskan apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pengertian cabul sebagaimana disebutkan didalam pasal 289 dan 290 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul menurut KUHP adalah “segala sesuatu yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin termasuk juga persetubuhan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah tindakan dengan kelicikan sehingga orang dalam kondisi normal tertipu; **serangkaian kebohongan** adalah beberapa kebohongan yang satu dengan yang lain memberi kesan seolah-olah apa yang dikatakannya itu sebenarnya/sesuai kenyataan padahal tidak demikian adanya; **membujuk** adalah suatu usaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk/pelaku. Membujuk disini tidak diisyaratkan menggunakan alat/sarana, namun permintaan pelaku saja agar orang lain berbuat sesuatu/tidak berbuat sesuatu sudah merupakan pembujukan dengan syarat orang yang dibujuk tersebut tidak mengetahui maksud yang sebenarnya dari pelaku;

Menimbang, bahwa UU Perlindungan Anak, apabila **KORBAN** adalah anak di bawah umur maka percabulan yang dilakukan dengan cara membujuk dengan sarana tipu muslihat, serangkaian kebohongan dikonstruksikan sama dengan persetubuhan yang dilakukan dengan memaksa karena diancam dengan pidana yang sama, artinya hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan percabulan baik itu karena suka sama suka, pembujukan, terlebih jika ada pemaksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa menghubungi Anak Korban memberitahukan bahwasanya Terdakwa akan datang dari Balai Riam Sukamara ke Nanga Bulik, dan menyuruh Anak Korban untuk menyewakan kamar di Losmen karena rencana Terdakwa akan menginap di Nanga Bulik,

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat whatsapp Anak Korban, dengan kata-kata “nanti kalau ketemu ku ewe kamu” namun Anak Korban hanya

Halaman 17 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas dengan emotion tertawa, kemudian Terdakwa berangkat ke Nanga Bulik sekitar jam 18.00 Wib dari Balai Riam Sukamara dan sampai di Nanga Bulik sekitar pukul 20.00 Wib. Saat itu Anak Korban sudah berada di Losmen Purnama Ria di kamar No. 11 yang sudah di pesan oleh Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Bundaran Rusa lalu sekitar jam 21.00 wib Terdakwa mengajak Anak Korban untuk makan di kulineran, selesai makan, Terdakwa dan Anak korban kembali ke Losmen Purnama Ria ;

Menimbang, bahwa sampai di losmen Purnama Ria, Terdakwa dan Anak Korban rebahan di tempat tidur, kemudian Terdakwa memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban sambil meremas-remas payudara Anak korban, lalu Terdakwa memegang alat kelamin anak korban tanpa membuka celana Anak Korban. Terdakwa kemudian menurunkan celana yang dipakai Anak Korban dan memasukkan tangannya kedalam celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa lalu menghentikan perbuatannya ketika mendengar bunyi suara telepon dari gawai (telepon seluler) Anak Korban yang ternyata dari ibu Anak Korban yang sedang mencari Anak Korban dan menanyakan keberadaan Anak Korban, lalu Anak Korban mematikan telepon seluler. Perbuatan terdakwa yang demikian memenuhi **elemen unsur perbuatan cabul**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, yaitu sebelum melakukan percabulan terhadap anak korban, Terdakwa mengajak Anak korban dengan kata "nanti kalau ketemu ku ewek kamu" dengan demikian sudah nampak niat dari Terdakwa untuk melakukan percabulan dengan anak korban kemudian anak korban tertawa saja dengan demikian elemen "**dengan sengaja**" terpenuhi:

Menimbang, bahwa menurut Majelis "anak" ditinjau dari aspek psikologi adalah orang yang belum dewasa, dalam arti belum memiliki kematangan rasional, emosional, sosial dan moral seperti orang dewasa. Dengan demikian, sikap anak korban yang tertawa saja itu karena belum matang emosional dan rasionalnya sehingga karena bujukan Terdakwa untuk meng ewe (mencabuli) anak korban, anak korban hanya tertawa saja dan diam saja. Sehingga saat Terdakwa bersama anak korban di kamar losmen Purnama Ria, anak korban diam, saat Terdakwa mencium bibir anak korban sambil meremas-remas payudara Anak korban, lalu Terdakwa memegang alat kelamin anak korban tanpa membuka celana Anak Korban. Terdakwa kemudian menurunkan celana yang dipakai Anak Korban dan memasukkan tangannya kedalam celana dalam

Halaman 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Lamandau Nomor : 812 / 15 / II / RSUD / 2021, tertanggal Nanga Bulik 15 Februari 2021 atas nama Anak korban, Dokter yang memeriksa Dr. MARTHIN KOLELUPUN, S.p. OG., dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan pada hari Kamis tanggal sebelas bulan februari tahun dua ribu dua puluh satu koma jam sebelas lewat lima belas menit waktu Indonesia bagian barat koma berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan korban tersebut koma disimpulkan bahwa korban seorang perempuan berumur enam belas tahun koma warna kulit sawo matang titik dari pemeriksaan terdapat robekan lama pada selaput dara koma kesan bekas trauma benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan tersebut diatas permintaan Terdakwa saja agar dalam hal ini anak korban akan dicabuli oleh Terdakwa sudah memenuhi **elemen unsur "membujuk"**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dengan demikian elemen unsur "Dengan sengaja membujuk untuk dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen **dengan sengaja melakukan pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya unsur dengan sengaja membujuk untuk dilakukan perbuatan cabul, maka terpenuhilah pula **elemen unsur . dengan sengaja melakukan pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

## **Ad.Elemen anak;**

Menimbang, bahwa elemen anak merupakan elemen pokok dalam setiap pasal-pasal pidana pada Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi anak sehingga sekarang majelis akan mempertimbangkan apakah korban dalam perkara ini masuk dalam kategori "anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Anak korban dihubungkan dengan kutipan akta kelahiran Nomor 0771/IST/2004 tanggal 10 September 2004 atas nama Anak Korban dilahirkan tanggal 09 Juli 2004 di Blitar, anak Perempuan dari SOETEDJO dengan Saksi; dengan demikian pada waktu perkara ini terjadi yaitu pada tanggal 6 Februari 2021 usia anak korban 16 tahun dan 5 bulan atau belum genap mencapai umur 18 tahun **sehingga elemen anak pun telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya elemen-elemen unsur tersebut, maka semua unsur – unsur dalam 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur – unsur dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul**” kemudian untuk dakwaan yang lain sesuai dengan sifat dakwaan alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi untuk dibuktikan

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Yamaha Mio berwarna Ungu, No. Ka : MH328D20BAJ564526, No. Sin : 28D1564783, Tanpa Nomor Polisi.
- 1 (satu) buah kunci kontak berwarna hitam bertuliskan TAKAYAMA.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "The End".

Oleh karena disita dan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah buku tulis sampul tebal PAPERLINE berwarna corak bunga merah biru.

Oleh karena disita dan milik Solikin bin Saino dikembalikan kepada Solikin bin Saino

- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda.;
- 1 (satu) helai BH warna abu-abu.

Oleh karena disita dan milik Anak korban maka dikembalikan kepada Anak korban.

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** dalam **Tuntutan Pidanya** meminta kepada Majelis Hakim agar **terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebagaimana diuraikan diatas**, sekarang Majelis menilai penjatuhan pidana sehubungan dengan kesalahan terdakwa,

Menimbang, bahwa dari seluruh jenis pemidanaan yang diatur dalam Hukum Pidana, maka dikaitkan pula dengan ketentuan dalam pasal yang dilanggar, maka pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa adalah kumulasi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa memang benar pemidanaan bukan melulu sebagai suatu pembalasan, akan tetapi hakikat pendidikan dan pengayoman harus tercermin dalam suatu pemidanaan yang diputuskan Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak adalah aset bangsa dan Negara, karena pada diri seorang anaklah nantinya masa depan Bangsa dan Negara ini akan

*Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.*



ditentukan;

Menimbang, bahwa secara filosofis anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Mahaesa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya, secara sosiologi anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemikiran yang demikian, maka jangan sekali-kali melakukan suatu perbuatan yang dapat merusak mental dan masa depan anak, karena hal itu secara hakikat juga merupakan perusakan terhadap masa depan bangsa. Kesalahan semacam itu harus mendapatkan suatu penghukuman yang setimpal;

Menimbang, selain pertimbangan penjatuhan pidana (*sentencing*) diatas Majelis juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Kedadaan yang memberatkan :

- Korban dan keluarga korban menanggung beban psikis dan social karena malu;
- Masa depan Anak korban dapat terenggut;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ‘
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang nomor 8 tahun

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Dengan sengaja membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama (5) lima tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Yamaha Mio berwarna Ungu, No. Ka : MH328D20BAJ564526, No. Sin : 28D1564783, Tanpa Nomor Polisi.
  - 1 (satu) buah kunci kontak berwarna hitam bertuliskan TAKAYAMA.
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
  - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "The End".dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah buku tulis sampul tebal PAPERLINE berwarna corak bunga merah biru.dikembalikan kepada Solikin bin Saino;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda.
  - 1 (satu) helai BH warna abu-abu.dikembalikan kepada Anak korban.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari : Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh kami STEPHANUS YUNANTO ARYWENDHO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NOOR IBNI HASANAH, S.H., dan ISTIANI, S.H., masing-masing

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dihadiri oleh TAUFAN AFANDI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. NOOR IBNI HASANAH, S.H.

STEPHANUS Y. ARYWENDHO, S.H.

Ttd.

2. ISTIANI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

WARDANAKUSUMA S. H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN NGB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)